



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7, Jakarta 10110

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah
melalui Saudara Plh. Sekretaris Ditjen Otda.
Dari : Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah.
Tembusan :
Tanggal : 24 April 2025
Nomor : 306/DIT.FKPPD/OTD/SP.1/IV/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dengan hormat kami laporkan kepada Bapak Dirjen Otda hal-hal sebagai berikut:

1. Gubernur Jambi melalui surat nomor S-2575/BKD-3.3/IV/2025, Tanggal 10 April 2025, menyampaikan permohonan persetujuan tertulis kepada Menteri Dalam Negeri untuk Bupati Tanjung Jabung Timur melaksanakan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang.
2. **Bupati Tanjung Jabung Timur terpilih Hasil Pilkada 2024 telah dilantik.**
3. Setelah dilakukan verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan, menurut hemat kami Bupati Tanjung Jabung Timur dapat disetujui melaksanakan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang, sebagaimana daftar persetujuan terlampir.
4. Sebelum Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, agar Bupati Tanjung Jabung Timur berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan rekomendasi.
5. Untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang belum menduduki jabatan sebelum 2 (dua) tahun, pelaksanaan Uji Kompetensi berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023.
6. Kami sampaikan pula, apabila dalam pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan data yang disampaikan tidak benar, maka persetujuan Menteri dalam Negeri ini batal dan segala kebijakan Bupati Tanjung Jabung Timur terkait pelaksanaan uji kompetensi dan evaluasi kinerja dimaksud dinyatakan tidak sah.
7. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah tidak berpendapat lain, terlampir kami siapkan Net konsep Surat Dirjen Otda atas nama Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Jambi, untuk mohon perkenan paraf Saudara Plh. Sekretaris Ditjen dan tanda tangan dalam surat Bapak Dirjen Otda.

Demikian untuk menjadi periksa dan mohon arahan lebih lanjut.

KETUA TIM	Y
WAKIL KETUA TIM	A
KASUBAG TU	Y
STAFF	

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan
Kepegawaian Perangkat Daerah,



Cheka Virgowansyah
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197909191998021001